BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah, bank islam, *Interest Free Banking*, Noriba atau Lariba bank, atau bank bagi hasil merujuk pada suatu objek yang sama. Pemberian istilah ini merujuk pada asal-usul dan sifat bank syariah itu sendiri. Bank syariah merupakan bank yang dibangun dengan semangat dan tujuan menyelamatkan pelaku-pelaku ekonomi atau manusia. Tanpa bermaksud mempersulit dengan kaedah atau aturan-aturan agama. Tetapi bukan berarti membiarkan bank syariah bangkrut karena terlalu condong pada nilai-nilai religi.

Menurut Zainul Arifin (2009:3) mengemukakan bahwa:

> "Bank syariah merupakan bank yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prisip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait."

Adapun menurut Adiwarman A. Karim (2006:7) mengemukakan bahwa:

> "Bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia."

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam diantaranya larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Oleh karena itu bank syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

2.1.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karekteristik yang membedakannya dari bank-bank konvensional, diantaranya adalah lembaga keuangan syariah harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarangan syariah.

Menurut Zainul Arifin (2009:3) mengemukakan bahwa:

"1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah,
3. Memberikan zakat"

Adapun Menurut Adiwarman A. Karim (2006:30) mengemukakan bahwa:

> "Terlarangnya sebuah transaksi disebabkan oleh haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah akadnya."

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karekteristik bersih dari riba dalam perbankan syariah adalah karekteristik utamanya, selain itu harus mewarnai seluruh aktifitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi akidah yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktifitas yang mereka geluti tidak sekedar aktifitas bertujuan merealisasikan keuntungan semata. Menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram. Menghidupkan

tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Lembaga keuangan syariah yang mengelola lembaga zakat tersebut.

2.1.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:156) mengemukakan bahwa:

Table 2.1
Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1. Penentuan suku bunga di buat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak	1. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada

bank 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan 3. Tidak tergantung pada kinerja usaha jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik 4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam 5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	kemungkinan untung atau rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3. Tergantung kepada kinerja usaha jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 4. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil 5. Bagi hasil tergantung keuntungan proyek yang dijalankan jika proyek itu tidak mendapat keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Adapun menurut M. Syafi'i Antonio (2001) mengutarakan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu:

Tabel 2.2
Perbandingan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank Konvensional	Bank Syariah
Memakai perangkat bunga	Berdasarkan margin keuntungan
Profit oriented	Profit dan Falah oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditor	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan

Investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi yang halal-halal saja
Creator of money supply	*User of real fund*
Tidak terdapat dewan pengawas	Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat berdasarkan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga eksistensi bunganya masih diragukan kehalalannya oleh semua agama sedangkan bank syariah tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Selain itu, dalam hal pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa mempertimbangkan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi sedangkan bagi hasil tergantung keuntungan proyek yang dijalankan jika proyek itu tidak mendapat keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

2.1.2 Kualitas Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Kualitas

Kualitas menurut J. S Badudu (2005:204) menyatakan bahwa:

"Kualitas adalah mutu, kadar buruk baiknya sesuatu (barang atau pendidikan)".

Sedangkan menurut W. J. S Poerwadarminta (2003:621) menyatakan bahwa:

"Kualitas adalah taraf, derajat, baik buruk (suatu benda): keadaan sesuatu benda".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kualitas adalah suatu barang atau benda yang dapat diukur dari mutu, kadar baik buruk serta keadaannya.

2.1.2.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Menurut Zainul Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa:

"Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*."

Menurut Muhammad (2005:17) mengatakan bahwa pembiayaan adalah:

> "Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan."

Adapun menurut Kasmir (2008:96) menjelaskan bahwa:

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.3 Pengertian Kualitas Pembiayaan

Semua pembiayaan yang telah diberikan tidak semuanya membayar atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka pihak bank harus dilakukan penilaian untuk menilai kualitas pembiayaan. Menurut bank Indonesia dalam kamusnya pengertian kualitas pembiayaan adalah:

> "Kualitas pembiayaan adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (*earnings asset quality*)".

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank harus dapat dilakukan untuk menilai kemampuan membayar nasabah dalam penjaman yang dilakukan.

2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah bermacam-macam, apabila dilihat dari sifat penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk menghindari penerimaan atau pembayaran bunga

maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Zainul Arifin (2009:64) mengemukakan bahwa:

"1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Pembiayaan Berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)
4. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*)"

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip penyertaan (*Musyarakah*), prinsip jual beli (*Al Bai'*) dan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*).

Menurut Adiwarman A. Karim (2006:98) menjelaskan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip ini terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan isthisna.
2. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksainya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal *(shabib al maal)* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *(mudharib)* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
4. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari

keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang terdiri dari *Hiwalah, Rahn* (Gadai), *Qardh, Wakalah* (Perwakilan), dan *Kalafah* (Garansi Bank).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah,* secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *Mudharabah*. Dan pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

2.1.4. Klasifikasi Kualitas Pembiayaan

Kualitas penanaman modal dana oleh bank sangat menentukan kelangsungan usaha bank, sebab itu pengelola bank berkewajiban menjaga agar kualitas penanaman bank pada aktiva produktif senantiasa membaik.

Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan pegurus bank syariah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipsi agar kualita aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, piutang dan atau *qardh*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa:

Pasal 9

(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dinilai berdasarkan:
 a. Prospek usaha;
 b. Kinerja (*performance*) nasabah; dan
 c. Kemampuan membayar.
(2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Pasal 10

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. Potensi pertumbuhan usaha;
 b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
(2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. Perolehan laba;
 b. Struktur permodalan;
 c. Arus kas; dan
 d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*;
 b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 c. Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
 d. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
 f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Menurut Zainul Arifin (2009:256) menyatakan bahwa:

"Kualitas pembiayaan yang ada pada bank syariah ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet".

Sedangkan menurut Z Dunil (2004:259) menyatakan bahwa penggolongan aktiva produktif serta kriteria yang dipakai untuk menetapkannya berdasarkan Surat Edaran BI No.30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yaitu:

Tabel 2.3
Klasifikasi Aktiva Produktif

Klasifikasi/Penggolongan	Kriteria
1. Lancar (*Pass*)	1. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu dan 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)	1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau 2. Kadang-kadang terjadi cerukan, atau 3. Mutasi rekening relatif aktif, atau 4. Jarang terjadi pelangaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau 5. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang Lancar (*Sub Standard*)	1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau 2. Sering terjadi cerukan, atau 3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau 4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan lebih dari 90 hari, atau 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau 6. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Diragukan (*Doubtful*)	1. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen,

	atau 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau 4. Terjadi kapitalisasi bunga, atau 5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
5. Macet (*Loss*)	1. Terdapat tungakan angsuran pokok dan atau bunga telah melampaui 270 hari, atau 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penggolongan dengan kategori tersebut di atas belum mutlak, artinya walaupun kredit sudah sesuai kriteri yang ditetapkan namun apabila menurut penilaian, keadaan usaha debitur tidak mampu untuk mengembalikan kreditnya baik sebagian maupun seluruhnya, kredit atau pembiayaan tersebut harus digolongkan ke kualitas yang lebih rendah.

2.1.5 Efektivitas Pendapatan

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Dalam suatu perusahaan atau bank harus mengusahakan agar pengendalian berjalan dengan efektif agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat diartikan kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut R. A Supriyanto (2000:246) mengemukakan bahwa:

"Efektivitas adalah jika suatu unit dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan".

Mardiasmo (2002:134) mengemukakan bahwa efektivitas adalah

"Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu orang tersebut telah mencapai tujuannya dikatakan telah berjalan dengan efektif".

Dari penyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dimana suatu perusahaan atau bank dapat diartikan telah dioperasikan secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5.2 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu perusahaan atau bank. Untuk lebih memahami arti dari pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23 (2004:23.2) menyebutkan bahwa pendapatan adalah:

> "Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (2001:153) menyatakan pengertian pendapatan adalah

> ”Pendapatan sebagai *inflow of asset* kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap laba suatu bank.

2.1.5.3 Pengertian Efektivitas Pendapatan

Efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran, maka semakin efektif pusat pertanggungjawaban. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Syanti Marlitha (2008) adalah sebagai berikut:

> “Efektivitas pendapatan adalah suatu tingkat tercapainya keberhasilan atau rencana kerja perusahaan dalam mengelola pendapatan sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan. Dimana komponen untuk menilai suatu pendapatan efektif yaitu dari anggaran dan realisasi pendapatan pada perusahaan.”

Dalam hal ini anggaran dan realisasi sebagai cerminan atau gambaran untuk perusahaan agar dapat mengevaluasi kinerja pegawai pada perusahaan. Maka untuk itu agar efektivitas pendapatan bank dapat tercapai maka pendapatan bank harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab serta tidak terlepas dari koordinator yang mengurus pendapatan bank dengan rutin dan terprogram.

2.1.6 Sumber Pendapatan Bank Syariah

Bank syariah dalam aktivitas operasionalnya melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana akan menjadikan kewajiban bagi bank untuk memberikan insentif bagi hasil kepada deposan, sedangkan kegiatan penyaluran dana akan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Menurut Wiroso (2005:99) dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah adalah sebagai berikut:

"1. Pendapatan Operasional Utama
 a. Pendapatan dari jual beli
 1) Pendapatan *marjin murabahah*,
 2) Pendapatan bersih *salam parallel*, dan
 3) Pendapatan bersih *istishna parallel*.
 b. Pendapatan dari sewa
 1) Pendapatan bersih *ijarah*
 c. Pendapatan dari bagi hasil
 1) Pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan
 2) Pendapatan bagi hasil *musyarakah*.
2. Pendapatan operasional lainnya
 Pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, seperti *fee transfer*, *fee inkaso*, *fee kliring* dan *fee mudharabah muqayadah* bank bertindak sebagai agen".

Penjelasan dari kutipan diatas adalah:

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dengan transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasional utama lainnya.

1. Pendapatan dari jual beli
 a. Pendapatan *marjin murabahah*
 1) Pendapatan *marjin murabahah* merupakan *marjin* yang ditangguhkan yang telah dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahahnya*.
 2) Jika piutang *murabahah* dilakukan dengan mengangsur maka pendapatan *marjin murabahah* diakui pada saat angsuran jatuh tempo.
 3) Besarnya *marjin murabahah* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan.
 b. Pendapatan bersih *salam parallel*
 1) Pendapatan bersih *salam parallel* diakui pada saat persediaan (barang pesanan) diserahkan kepada pembeli akhir.
 2) Dalam hal ini bank mendapatkan keuntungan dari transaksi *parallel* berupa kelebihan barang pesanan (*non* kas) maka untuk keperluan bagi hasil kepada nasabah, barang pesanan

tersebut harus dibeli oleh bank syariah berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.

c. Pendapatan bersih *istishna parallel*

1) Jika antara waktu penyelesaian barang pesanaan yang harus dibuat terlebih dahulu dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir memiliki tenggang waktu paling lama satu tahun.

2) Jika secara substansi terdapat transaksi bank syariah yang mengadakan atau membeli barang pesanan dengan cara istishna sehingga menimbulkan tegang waktu yang lama (lebih dari 1 tahun) antara waktu penyelesaian barang pesanan yang dikonstruksi dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembelian akhir, maka pengakuan pendapatannya mengikuti ketentukan transaksi *istishna*.

2. Pendapatan dari sewa

a. Pendapatan bersih sewa merupakan selisih antara penghasilan yang terikat dengan pemanfaatan aktiva *ijarah* dan beban-beban yang terikat dengan pengelolaan aktiva *ijarah*.

b. Penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva *ijarah*, antara lain terdiri dari:

1) Pendapatan sewa

2) Keuntungan pelepasan aktiva *ijarah*

3) Keuntungan lainnya

3. Pendapatan dari bagi hasil

 a. Pendapatan bagi hasil terdiri dari transaksi penyaluran dan yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

 b. Pendapatan bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi tanggung jawab bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah.

4. Pendapatan operasi utama lainnya

 Pendapatan operasi utama lainnya, antara lain berasal dari:

 a. Pendapatan dari pinjaman *qard*

 b. Pendapatan dari penempatan dan pada Bank Indonesia, misalnya sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia

 c. Pendapatan dari surat berharga bank syariah.

2.1.7 Anggaran dan Realisasi

Anggaran merupakan suatu alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran biasanya meliputi satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk satu tahun itu.

Menurut Munandar (2001:1) pengertian anggaran adalah

"Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan peusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang."

Menurut Mulyadi (2001:488) pengertian anggaran yaitu:

"Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran yang lain, yang mencangkup jangka waktu satu tahun."

Menurut W. J. S Poerwadarminta (2003:958) menyatakan bahwa:

"Realisasi artinya pelaksanaan sesuatu hingga jadi kenyataan."

Menurut Mulyadi (2001;502) mengenai fungsi anggaran adalah :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan menghubungkan manajer bawah dan manajer atas
4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembandingan hasil operasi sesungguhnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisian dengan tujuan organisasi.

Menurut Munandar (2001:10) fungsi anggaran adalah:

1. Sebagai pedoman kerja
2. Sebagai alat pengorganisasian kerja
3. Sebagai alat pengawasan kerja

2.1.8 Hubungan Kualitas Pembiayaan dengan Efektivitas Pendapatan

Menurut Zainul Arifin (2009:243) menyatakan bahwa:

> "Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktivitas bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrument pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Sehingga kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu".

Menurut Febriyanti Dimaelita Siagian (2009) menyatakan bahwa:

> "Kualitas Aktiva Produktif (KAP) memiliki peranan dalam memperoleh pendapatan bagi bank. Pendapatan dari penanaman dana pada aktiva produktif ini akan memberikan kontribusi pada laba yang diperoleh bank".

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan dapat menentukan efektifitas pendapatan. Maka kualitas tersebut harus mendapat perhatian lebih dan harus lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan agar tidak menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai kegiatan utama yaitu pengumpulan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dalam UU

Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Perubahan UU no.7 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 2 Tentang Perbankan dikemukakan bahwa:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank bertugas sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank berupa pemberian kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan dalam kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan konvensional yang terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa. Imbalan jasa yang diberikan bank dalam bentuk penyaluran dana atau pembiayaan.

Adapun Menurut Zainul Arifin (2009:255) menyatakan bahwa:

> "Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil".

Pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak begitu saja dibiarkan atau dihiraukan tapi bank harus melakukan pengawasan yang teliti dan penilaian terhadap pembiayaan tersebut agar tidak terjadi pembiayaan yang macet dan bermasalah. Maka dri itu pihak bank harus menilai kualitas pembiayaan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan bank sehingga kualitas pembiayaan dapat terjaga dengan baik.

Menurut Bank Indonesia dalam kamusnya pengertian kualitas pembiayaan adalah:

> "Kualitas pembiayaan adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (*earnings asset quality*)".

Sedangkan untuk menilai kualitas pembiayaan tersebut bank melakukan beberapa cara atau penilaian yang telah ditentukan. Menurut Zainul Arifin (2009:256) mengemukakan bahwa:

> "Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan sangat penting dalam menilai dan melanjutkan suatu usaha bank dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian melainkan keuntungan dalam pendapatan yang diperoleh.

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio (2008:204) menyatakan bahwa:

> "Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilities atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investor yang halal, pedagang, pemberi jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan perolehan penghasilan yang didapat dari berbagai aktivitas selama periode tertentu. Pendapatan yang dihasilkan sangat penting untuk kelangsungan usaha

maka dari itu bank mengharapkan penghasilan yang lebih tinggi atau efektif yang dicapainya.

Menurut Anthony (2001:203) menyatakan bahwa:

"Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dihadapi".

Menurut Syanti Marlitha (2008) adalah sebagai berikut:

> "Efektivitas pendapatan adalah suatu tingkat tercapainya keberhasilan atau rencana kerja perusahaan dalam mengelola pendapatan sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan. Dimana untuk menilai pendapatan yang efektif yaitu anggaran dan realisasi pendapatan pada perusahaan".

Dari penjelasan diatas maka efektivitas pendapatan adalah tingkat tercapaian keberhasilan perusahaan dalam mengelola pendapatan sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Zainul Arifin (2009:243) menyatakan bahwa:

> "Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktivitas bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrument pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Sehingga kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu".

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik dan tepat waktu akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh bank menjadi lebih efektif.

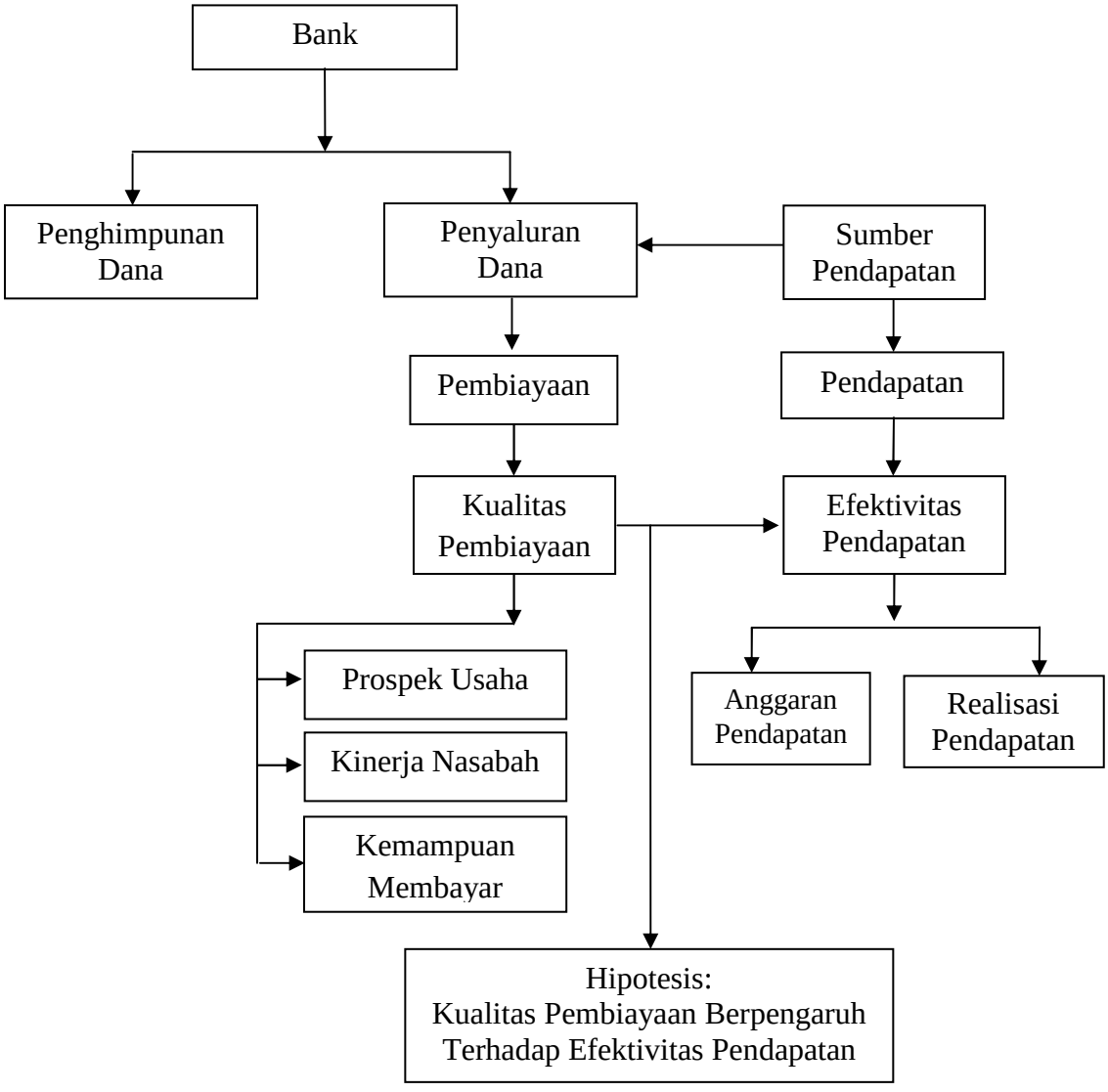
Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis kualitas aktiva produktif sebagai salah satu alat ukur kesehatan bank. (Syahyunan, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara)	Hasil dari penelitian diketahui bahwa akualitas aktiva produktif berpengaruh sebagai alat ukur kesehatan bank.	Variable X yang digunakan sama yaitu Kualitas aktiva produktif.	Variabel Y digunakan sebagai penilai atau alat ukur kesehatan bank.
2	Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Rentabilitas Pada PT. BPRS Islahul Ummah. (Desi Asmiati, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia)	Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan kualitas aktiva produktif terhadap rentabilitas bernilai positif, searah dan sangat kuat. Kualitas aktiva produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentabilitas bank PT. BPRS Islahul Ummah, dimana setiap kenaikan kualitas aktiva produktif akan mengakibatkan kenaikan pada rentabilitas (ROA).	Variable X yang digunakan sama yaitu kualitas aktiva produktif.	Variable Y yang digunakan. Indikator yang digunakan berbeda.

3	Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kabupaten Sukoharjo. (ArwinHarahap, 2004)	Hasil penelitian diketahui dugaan pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan dan dugaan pengaruh pembiayaan terhadap keuntungan, terbukti. Hasil analisis perkembangan usaha pedagang setelah memperoleh pinjaman BMT, baik pendapatan ataupun keuntungan nasabah meningkat.	Variabel Y yang digunakan sama yaitu pendapatan.	Variabel X yang digunakan berbeda dengan penulis yaitu pemberian pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa:

"Kualitas Pembiayaan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pendapatan."